

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Objek Penelitian

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil lingkup provinsi dan kabupaten/kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktivitas, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan jaminan sosial, serta ketransmigrasian, kependudukan dan catatan sipil
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Visi dan Misi

4.2.1 Visi

Terwujudnya Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang Profesional, Produktif, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi serta Administrasi yang Tertib.

4.2.2 Misi

Misi dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Insani Riau yang Berdaya Saing Tinggi
2. Mewujudkan Pembangunan Ketenagakerjaan Melalui Perluasan Lapangan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja.
3. Mewujudkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Segala Aspek.
5. Mewujudkan Terlaksananya Hubungan Industrial yang Dinamis dan Dialogis.
6. Mewujudkan Peningkatan Jaringan Kemitraan dalam Rangka Pencegahan dan Penyelesaian berbagai Permasalahan Tenaga Kerja.
7. Mewujudkan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, Kesehatan Keselamatan Kerja dalam upaya Penegakan Hukum menuju Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif.
8. Mewujudkan Kualitas SDM Transmigran, Penyebaran Perpindahan Penduduk dan Mengembangkan Masyarakat Transmigrasi serta Masyarakat di sekitar Kawasan Transmigrasi serta berkelanjutan menuju Desa Maju, Mandiri dan Produktif.

4.3 Tugas Masing-masing Pegawai

Berdasarkan Perda Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan serta dapat ditugaskan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan Kebijakan
2. Pengambilan Keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan Umum dan Teknis
6. Pengendalian/Pengarah/Pembinaan dan Bimbingan/Pelatihan
7. Pengawasan
8. Pemantauan dan Evaluasi
9. Pelaksanaan Lapangan
10. Pembiayaan
11. Penelitian dan Pengkajian
12. Pelaporan

Dalam melaksanakan kegiatan diatas, maka Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau dibantu 1 (satu) Sekretaris, 6 (enam) Kepala Bidang dan 5 (lima) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Latihan yang bertugas sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Administrasi, Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Keuangan, Bina Program, Hubungan Masyarakat, Hukum, Organisasi, Tata Usaha dan Keamanan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau dan dalam melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan oleh 3 (tiga) Sub. Bagian sebagai berikut:

1. Sub Bagian Bina Program
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja

Bidang penempatan Tenaga Kerja mempunyai pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan penempatan tenaga kerja yang dalam melaksanakan tugasnya dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan pelatihan dan produktivitas.
- b. Melaksanakan pengambilan keputusan di bidang pelatihan dan produktivitas.
- c. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan program pelatihan dan produktivitas.
- d. Melaksanakan pengorganisasian program dan kegiatan pelatihan dan produktivitas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanakan pelayanan umum dan teknis di bidang pelatihan dan produktivitas.
- f. Melaksanakan pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan program/ kegiatan pelatihan dan produktivitas.
- g. Melaksanakan pengawasan program serta kegiatan pelatihan dan produktivitas.
- h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan pelatihan dan produktivitas.
- i. Melaksanakan pelaksanaan lapangan program serta kegiatan pelatihan dan produktivitas.
- j. Melaksanakan pembiayaan program serta kegiatan pelatihan dan produktivitas.
- k. Melaksanakan penelitian dan pengkajian program/kegiatan pelatihan dan produktivitas.
- l. Melaksanakan pelaporan kegiatan pelatihan dan produktivitas.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan kegiatan ini dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja
2. Seksi Penempatan dan Pemagangan Tenaga Kerja
3. Seksi Informasi Kerja dan Perluasan Kerja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan pengkajian, pembinaan dan pengembangan hubungan kerja (pekerja, majikan, pemerintah) menampung dan membantu penyelesaian masalah perburuhan di daerah. Dalam melaksanakan kegiatan ini dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Persyaratan Kerja
2. Seksi Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial
3. Seksi Lembaga Hubungan Industrial

4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, Pengawasan Keselamatan Kesehatan Kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di daerah. Dalam melaksanakan kegiatan ini dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
2. Seksi Pengawasan Keselamatan/Kesehatan Kerja
3. Seksi Penegakan Hukum

5. Bidang Pengembangan Pemukiman dan Penempatan

Bidang Pengembangan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyediaan tanah, sertifikasi lahan, penyiapan sarana, prasarana dan pengerahan, penerimaan, penempatan transmigrasi serta inventarisasi, administrasi kawasan potensial untuk penampungan transmigrasi. Dalam melaksanakan kegiatan ini dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Penyediaan dan Sertifikasi Tanah Transmigrasi
2. Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Transmigrasi
3. Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi

6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan sosial budaya, ekonomi, kehidupan dan penghidupan warga transmigrasi serta kegiatan yang berukuran dengan pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Dalam melaksanakan kegiatan ini dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Pembinaan Sosial Budaya Transmigrasi
2. Seksi Pembinaan Ekonomi Transmigrasi
3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

7. Bidang Kependudukan

Bidang Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan sistem informasi kependudukan (SIK), perkembangan dan penyerasian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan kependudukan. Dalam melaksanakan kegiatan ini dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
3. Seksi Perkembangan dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan

8. Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Provinsi Riau di Pekanbaru Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Latihan Kerja Provinsi Riau di Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelatihan keterampilan, pengetahuan, ketatausahaan serta pelayanan. Dalam melaksanakan kegiatan ini dibantu oleh 1(satu) Sub. Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yaitu:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kelompok Jabatan Fungsional

9. Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Provinsi Riau di Dumai Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Latihan Kerja Provinsi Riau di Dumai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelatihan keterampilan, pengetahuan, ketatausahaan serta pelayanan. Dalam melaksanakan kegiatan ini dibantu oleh 1 (satu) Sub. Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Provinsi Riau di Pasir Pangaraian Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Latihan Kerja Provinsi Riau di Pasir Pangaraian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelatihan keterampilan, pengetahuan, ketatausahaan serta pelayanan. Dalam melaksanakan kegiatan ini dibantu oleh 1 (satu) Sub. Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kelompok Jabatan Fungsional

11. Unit Pelaksana Teknis Latihan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau

Unit Pelaksana Teknis Latihan (UPT) Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan dalam pelatihan transmigrasi, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan ini dibantu oleh 1 (satu) Sub. Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

12. Unit Pelaksana Teknis Latihan Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau

Unit Pelaksana Teknis Latihan (UPT) Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan dibidang pelatihan penduduk potensial dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi kependudukan, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan ini dibantu oleh 1 (satu) Sub. Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA TRANMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2016

Gambar 4.1 : STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA TRANMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2016



Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau 2016